



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH
PROVINSI BANTEN**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan kebutuhan transportasi sebagai sarana mobilisasi di wilayah Kabupaten/Kota Tangerang yang setiap tahun secara signifikan, serta dengan terbentuknya Kota Serang yang telah berdampak pada peningkatan kebutuhan jasa angkutan penumpang umum khususnya angkutan taksi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah maksimum (quota) taksi Provinsi Banten, yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 77, Seri C).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2004 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran Ila dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Lampiran Ila diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

WILAYAH OPERASI DAN JUMLAH MAKSIMUM (QUOTA) KENDARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG DIIZINKAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

Domisili	Wilayah Operasi	Jumlah maksimum (quota) kendaraan yang diizinkan s/d tahun 2010
Kabupaten Tangerang	Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI	5.500 kendaraan
Kota Tangerang	Wilayah inti Tangerang-wilayah antar jemput Bogor, Depok, Bekasi dan mengantar penumpang ke DKI	4.500 kendaraan
Kota Cilegon	Wilayah inti Kota Cilegon-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	500 kendaraan
Kabupaten Serang	Wilayah inti Kabupaten Serang-wilayah antar jemput Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak,	200 kendaraan
Kota Serang	Wilayah inti Kota Serang-wilayah antar jemput Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	300 kendaraan

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 November 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 42